

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Berkenaan dengan zakat terdapat 82 ayat yang memerintahkan untuk menunaikan zakat. Di antara yang berkaitan dengan zakat terdapat pada Q.s. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”<sup>1</sup>

Ayat di atas dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Firman-Nya, “Dan tunaikanlah zakat,” merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw. Bersabda :

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه الترمذي ومسلم)

Artinya: Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khatab radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah

<sup>1</sup>Al-qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung : CV Diponegoro, 2010), 7.

<sup>2</sup>Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida"Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i 2005), 120.

dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (Riwayat Turmuzi dan Muslim).<sup>3</sup>

Dalam hadis dan ayat di atas dijelaskan bahwasanya zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab, Alquran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.<sup>4</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting, karena zakat disebutkan pada urutan kedua setelah ibadah shalat. Zakat juga sebagai bukti kesyukuran terhadap nikmat Allah.<sup>5</sup> Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai penyuci harta. Dalam Alquran terdapat suatu keterangan yang menjelaskan tentang pengaruh penyucian harta melalui zakat, yaitu Q. s. At-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka (dari pengaruh dosa-dosa) Dan bershalawatlah atas mereka. Sesungguhnya shalawatmu itu ketenangan bagi mereka.”<sup>6</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan zakat. Dengan zakat seseorang bisa mensucikan dari perbuatan dosa-dosa yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak baik dan membersihkan dari sifat buruk (kikir atau serakah) dari perilaku sosial, maka Nabi Muhammad Saw mengambil sepertiga harta orang kaya dan menyedekahkannya, kemudian Nabi berdoa untuk orang kaya ( dalam ayat diatas disebutkan bahwa doa

<sup>3</sup>Imam An-Nawawi, *Hadis Arbain An-Nawawiyah*, (Surabaya: a/w Publisher), 5.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), 506.

<sup>5</sup> Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandahlawi Rah.a, *Fadilah Sedekah*, (Yogyakarta : Ash-Shaff Yogyakarta, 2006), Cet III, 251.

<sup>6</sup> Al-qur'an dan terjemahan, *Departemen Agama RI*, 203.

Nabi menjadi ketenangan bagi mereka). Menurut satu pendapat yang dimaksud dengan *sakanun* ialah ketenangan batin karena Allah SWT menerima tobatnya (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).<sup>7</sup>

Metode penyaluran zakat terbagi dua, yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal dan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.<sup>8</sup>

Mekanisme pendistribusian zakat merupakan tugas dan tanggung jawab amil zakat. Dalam pelaksanaannya, amil zakat menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan petunjuk Alquran surah At-Taubah: 60. Dana zakat akan lebih optimal bila dikelola oleh Lembaga Amil Zakat dan sejenisnya, karena sebagai organisasi akan lebih terpercaya untuk melaksanakan pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai Kabupaten yang mayoritas penduduknya muslim hendaknya masyarakatnya merasakan kesejahteraan dari penerimaan zakat. Namun hal ini terbalik terhadap apa yang telah

<sup>7</sup> Al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, 200.

<sup>8</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 8.

dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 45,03 Ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya penduduk miskin meningkat setiap tahun nya, yakni tahun 2020 sebesar 42,17 Ribu Jiwa dan pada tahun 2019 sebesar 41,52 Ribu Jiwa. Maka untuk mengatasi semua itu fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat diperlukan.<sup>9</sup>

Zakat bukan hanya ibadah yang berhubungan dengan Allah semata (*hablumminallah*), tetapi zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablumminannas*). Sebagai ibadah yang berbasis sosial, zakat tidak dapat terpisahkan dari pembangunan ekonomi umat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 potensi zakat Kabupaten Labuhan Batu mencapai Rp 2.018.473.506,90.<sup>10</sup> Besarnya potensi zakat tersebut, apabila dikelola dan dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebagai lembaga masyarakat yang bertanggung jawab langsung kepada Allah Swt dan masyarakat, zakat seyogyanya dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan manajemen agar penyalurannya bisa lebih optimal.

Manajemen dalam pengelolaan zakat adalah penerapan ilmu dan seni serta fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan para mustahiq. Manajemen adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti dalam rangka usaha mencapai

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik. *Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Labuhan Batu* . <https://www.bps.go.id/>. (diakses pada 27 April 2022).

<sup>10</sup>Badan Amil Zakat Nasional Labuhan Batu, *Laporan Penyaluran Zakat 2021 (Rantau Prapat: Baznas 2021)*.

sasaran yang telah ditetapkan semula.<sup>11</sup>

Pada masa sekarang ilmu manajemen sangat diperlukan dalam mengelola setiap organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi sekolah, organisasi profesi, organisasi politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan manajemen yang baik sebuah organisasi akan berhasil mencapai tujuan bersama serta menghasilkan kinerja yang baik sehingga berdampak baik kepada masyarakat maupun seluruh anggota dalam organisasi.

Sama halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola dana zakat diperlukan manajemen yang baik pula untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan akan berdampak pada program yang telah ditetapkan sebelumnya, baik program zakat konsumtif maupun program zakat produktifnya.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan program yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Selama ini penyaluran zakat yang bersifat konsumtif masih lebih dominan dari pada yang bersifat produktif. Faktor penghambat perkembangan zakat produktif adalah perhatian masyarakat yang sangat minim terhadap zakat

---

<sup>11</sup> G.R.Terry & L. W. Lue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

produktif yang disebabkan beberapa hal:<sup>12</sup>

1. Kurang memahami tujuan zakat disyari'atkan dalam agama Islam dilihat dari implikasinya terhadap ekonomi kemasyarakatan. Dalam menunaikan zakat, para *muzakki* hanya bertujuan agar hartanya bersih dari hak *mustahiq* yang dianalogikan dengan 'kotoran' tanpa memikirkan bagaimana agar harta zakat itu dapat bermanfaat bagi *mustahiq* dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kesibukan *muzakki* dalam aktifitas kehidupannya sudah menyita secara produktif yang nota bene membutuhkan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
3. Para *muzakki* masih lebih banyak menyalurkan zakat secara individual, bukan diserahkan kepengurusan kepada *amil* zakat.
4. Kepercayaan kepada *amil* zakat dalam pengelolaan zakat masih minim.
5. Lebih mengutamakan kuantitas *mustahiq* agar dapat merata walaupun jumlah harta yang disalurkan hanya cukup konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif yang lebih mengutamakan kualitas.
6. Pengetahuan tentang term zakat konsumtif dan zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik sehingga banyak yang tidak memahami maksud dan tujuannya.

Pendayagunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberinya maupun yang menerimanya. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi pencapaian tujuan dari zakat.

---

<sup>12</sup> Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo, Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan 2017), 9.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu ikut berkontribusi dalam mengelola zakat secara produktif dengan harapan umat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian dapat menjadi seorang muzakki.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Islamidina Akmil selaku petugas/amil, beliau menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan masih kurang maksimal dan tidak berjalan lancar sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan ada beberapa masalah mengenai pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan kepada para *mustahiq*. Diantaranya yaitu usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* mengalami kegagalan atau gulung tikar. Permasalahan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan *mustahiq* mengenai wirausaha. Sehingga permasalahan tersebutlah yang memicu kegagalan usaha yang dijalankan para *mustahiq*.

Sedangkan yang diharapkan dari pemberian dana zakat produktif tersebut dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan *mustahiq* dalam meningkatkan perekonomian mereka agar lebih baik lagi. Untuk memastikan apakah pendapatan setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* diperlukan perumusan program zakat produktif yang baik, karena perumusan program merupakan langkah awal dalam menetapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul "Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :





1. Sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelolah dan merumuskan program zakat produktif yang ada di lembaga tersebut.
2. Sejauh mana pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memastikan kelancaran dari program zakat produktif.
3. Sejauh mana implikasi program zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahiq

### **C. Fokus Masalah**

Fokus masalah ini bertujuan untuk ruang lingkup pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan tetap fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada bagaimana proses manajemen program zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Labuhan Batu., apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah dalam laporan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Profil dan perencanaan program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterahkan mustahiq?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran program zakat produktif kepada mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu?
3. Bagaimana implikasi program zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahiq?



## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui perencanaan program zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterahkan mustahiq.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran program zakat produktif kepada mustahiq oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu.
3. Untuk mengetahui implikasi program zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam mensejahterakan mustahiq.

## F. Batasan Istilah

1. Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tenaga manusia dan sumber daya lainnya.<sup>13</sup> Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan fungsi perencanaan zakat produktif dalam rangka mensejahterakan mustahiq yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021.
2. Program adalah sederetan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.<sup>14</sup> Program yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sederetan rencana kegiatan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.
3. Zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-

<sup>13</sup> Mahmuddin, *Manajemen Dakwah* (Ponorogo : Wade Group, 2018) , 8

<sup>14</sup> Suharismi Arikunto, *Penelitian Program Pendidikan*, (Yogyakarta: Bima Aksara, 1998), 129.

menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai muzakki. Pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan serta mensejahterahkan mustahiq.<sup>15</sup> Zakat Produktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemanfaatan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahik di Kabupaten Labuhan Batu.

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.<sup>16</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dimaksud dalam penelitian adalah BAZNAS yang berlokasi di Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
5. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Selanjutnya kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Mensejahterakan dalam penelitian ini adalah usaha untuk membantu dan memenuhi kebutuhan mustahiq dalam mencapai hidup sejahtera. Kondisi di mana terbebasnya suatu masyarakat dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

---

<sup>15</sup> Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Fondasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2019), 147-148.

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : 2017), 27-29.

<sup>17</sup> Nur Zaman dkk, *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat* (Medan :Yayasan Kita Menulis 2021), 28.

## G. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian adalah :

### 1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen dalam mengelolah zakat yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan bagaimana proses perencanaan serta penyaluran program zakat produktif dalam mensejahterakan mustahiq, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian manajemen zakat produktif yang akan datang. Memberi informasi untuk memperluas kajian ilmu manajemen yang menyangkut manajemen zakat produktif serta upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq yang digali dari zakat dan mudah-mudahan dapat mengembangkan organisasi zakat yang lebih baik lagi sehingga zakat dapat dijadikan sebagai pilar dalam mensejahterakan mustahiq.

### 2. Manfaat Praktis

Sebagai hasil penelitian, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

- a. Pengambil keputusan yaitu Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu dalam melaksanakan manajemen program zakat produktif.
- b. Menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai manajemen program zakat produktif bagi Lembaga Amil Zakat lainnya .
- c. Memberikan pemahaman tentang manajemen program zakat produktif bagi mustahiq maupun masyarakat.

- d. Landasan empiris atau kerangka acuan bagi peneliti berikutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Manfaat dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Merupakan Landasan Teori yang menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Manajemen Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu.

BAB III Merupakan Metode Penelitian yang menjelaskan mengenai Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengambilan Data, Teknik Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

BAB IV Merupakan Hasil Penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V Merupakan Penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti mengenai Manajemen Program Zakat Produktif Baznas dalam Mensejahterakan Mustahiq di Kabupaten Labuhan Batu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

